



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39/DII TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUP DEPUTI BIDANG  
KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, perlu membentuk tim pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Unit Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 256);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 212).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUP DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab; dan
  - c. Kelompok Kerja (Pokja), yang masing-masing terdiri atas:
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris; dan
    4. Anggota.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dalam pembangunan zona integritas pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas mengoordinasikan pembangunan zona integritas pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- KELIMA : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c terdiri dari 6 (enam) Pokja, yaitu:
1. Pokja Manajemen Perubahan;
  2. Pokja Penataan Tata Laksana;
  3. Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
  4. Pokja Penguatan Akuntabilitas;
  5. Pokja Penguatan Pengawasan; dan
  6. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEENAM : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Ketua
    1. mengoordinir tugas Pokja yang dipimpinnya; dan
    2. melaporkan hasil kerja Pokja yang dipimpin kepada Penanggung Jawab.
  - b. Wakil Ketua
    1. mendampingi ketua;
    2. bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan Pokja bidang masing-masing; dan
    3. melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan.
  - c. Sekretaris  
memberikan dukungan administrasi pada Pokja bidang masing-masing.
  - d. Anggota
    1. menyiapkan bahan/materi tugas Pokja bidang masing-masing; dan
    2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pokja terkait tugas Pokja bidang masing-masing.
- KETUJUH : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pokja Manajemen Perubahan:
    1. menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
    2. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
    3. melakukan internalisasi nilai dasar atau *core values* ASN (BERAKHLAK) untuk mewujudkan *employer branding* (Bangga Melayani Bangsa) di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
  - b. Pokja Penataan Tata Laksana:
    1. melakukan evaluasi proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;

2. melakukan evaluasi *Standard Operational Procedure* (SOP) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  3. melaksanakan pengawasan pengimplementasian *e-office* di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
  4. memastikan penerapan dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- c. Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur:
1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem perencanaan kebutuhan pegawai Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem mutasi internal Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja individu di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
  5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan peraturan kepegawaian dan kode etik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- d. Pokja Penguatan Akuntabilitas:
1. mengevaluasi perencanaan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
  2. melakukan evaluasi terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pelaporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- e. Pokja Penguatan Pengawasan:
1. melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  2. melakukan evaluasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  3. melakukan evaluasi kebijakan pengaduan masyarakat kepada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
  4. melakukan evaluasi *Whistle Blowing System* di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
  5. melakukan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
1. menetapkan Pelayanan Publik Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;

2. menyusun standar pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
3. melaksanakan pelayanan prima di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; dan
4. melaksanakan survei kepuasan pelayanan publik kepada stakeholder di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KEDELAPAN : Penanggung Jawab mengoordinasikan Pokja dalam melaksanakan tugasnya bersama Ketua Tim Pokja yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan;

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dan Pokja bertanggung jawab kepada Pengarah dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA  
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 39/DII  
TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUP DEPUTI BIDANG  
KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
DI LINGKUP DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

**PENGARAH** : DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA  
MARITIM

**PENANGGUNG  
JAWAB** : SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER  
DAYA MARITIM

**PELAKSANA (KELOMPOK KERJA)**

**1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN**

Ketua : Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir  
Wakil : Andreas Albertino Hutahaean, S.Pi., M.Sc., Ph.D.  
Sekretaris : Firman Ibnu sina, S.T., M.Sc.  
Anggota : 1. Yogi Yanuar, S.T, M.Si.  
2. R. Stevanus Bayu Mangkurat, S.Kel., M.K.P.  
3. Suci Alisafira, S.Kel  
4. Nitis Surti Rumingkang, S.T.  
5. Ucok Budiman Manalu, S.T.  
6. Sujiat Wati, S.Kom

**2. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA**

Ketua : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing  
Wakil : Muhammad Suhendar, S.E., M.Si  
Sekretaris : Endang Pujiastuti, S.Pi., M.P.  
Anggota : 1. Taufik Rakhman, S.Sos.  
2. Supriyanto, S.H  
3. Arnoldus Kristanto, S.T.  
4. Andi Febrianto, S.Kom.  
5. Avianto Nugroho, S.Pi

**3. POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**

Ketua : Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim  
Wakil : Henny, ST., M.Si.  
Sekretaris : Firman Trisasongko, S.Kom., M.Com.  
Anggota : 1. Hardino, S.E., M.M.  
2. Muhammad Sami Daryanto, S.Pi., M.Si.  
3. Muhammad Luthfil Hakim, S.IP., M.AP.  
4. Nurul Auliya Ash-Shufil, S.Tr.Pi.  
5. Fici Iman Nasetion, S.I.K  
6. Innokey Arizona Tarigan, S.T.

#### 4. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Ketua : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim  
Wakil : Raimundus Nggajo, ST, M.Si.  
Sekretaris : Aniza Suspita, S.Pi, M.FSc.  
Anggota :  
1. Agustin, S.Kom  
2. Muhammad Irfan, S.Kel  
3. Siti Rodiyah, S. Sos. I  
4. Nogie Wikarsa Nugraha Moeis, S. Pi  
5. Agung Dwi Hartanto, S.ST.  
6. An Nisaa Maulidyna, S.Tr.T.

#### 5. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

Ketua : Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya  
Wakil : Cahyadi Rasyid, ST., M.Si.  
Sekretaris : Dr. Ir. Gladys Peuru, M.Si.  
Anggota :  
1. Elvi Syafitri, S.T.  
2. Wahyu Dwi Putranto, S.Pi  
3. Muhammad Danny Sianggaputra, S.Pi.  
4. Alghisna Rahmatika, S.Pi.  
5. Ivan Putra Ihsaan Febriansyah, S.Si  
6. Markus Chrisvando Pardomuan Simamora, S.Si.

#### 6. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ketua : Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap  
Wakil : Irfan Darmawan Syah  
Sekretaris : Mielyon E. Datty, A.Pi., M.Si.  
Anggota :  
1. Dr. Ardiansyah, ST., M.Sc.  
2. Didik Syaiful Bachri, S.Kom., M.T  
3. Anggraeni Ashory Suryani, S.PI  
4. Hanan Hana Nadia, S. Si  
5. Lydia Eka Febriana, A.Md.  
6. Ahmad Iklil Muna, S.T.

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA  
MARITIM,

Ttd.

MOCHAMMAD FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002